PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 17 TAHUN 2011

TENTANG

BENTUK FORMULIR
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD-BPHTB)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Qanun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu diatur tentang bentuk Formulir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. *Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar* Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari orupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

10. Undang–undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

11. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

18. Peraturan.....

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
23. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 Nomor 03);
24. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011 Nomor 73);
25. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011 Nomor 06).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN BENER MERIAH**

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan (SKPK) adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten Bener Meriah, dimana Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (DPKK) Kabupaten Bener Meriah adalah unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang pendapatan, anggaran, kekayaan dan perbendaharaan.
4. Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Badan Pertanahan Nasional melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang selanjutnya disebut BPHTB.
6. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
7. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan bangunan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan satuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pejabat pembuat Akta Tanah/ Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang menerbitkan akta pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
11. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD.
12. Bendahara Penerima Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
13. Bank atau tempat Lain yang di tunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.
14. Dokumen terkait Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/ atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.

15. Formulir.....

15. Formulir Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat Formulir SSPD-BPHTB, adalah formulir yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan.
16. Akta pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari penghimpun data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunaan.
(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
    b. prosedur pembayaran BPHTB;
    c. prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD-BPHTB);
    d. prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah/atau Bangunan;
    e. prosedur pelaporan BPHTB;
    f. prosedur penagihan;
    g. prosedur pengurangan.
(3) Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus penghitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak.
(4) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD-BPHTB.
(5) Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD-BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur verifikasi yang dilakukan Satuan Kerja Pengelola Keuangan (SKPK) atas kebenaran dan kelengkapan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukungnya.
(6) Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pendaftaran akta ke Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh dan Penerbitan akta oleh PPAT.
(7) Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.

(8) Prosedur.....

(8) Prosedur penetapan Surat Tagihan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) / Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB, SKPDKB/SKPDKBT, dan Surat Teguran yang dilakukan oleh SKPK.

(9) Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 3

Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SKPK bertugas :

a. melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB.
b. mengelola *database* terkait objek pajak.
c. menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

BAB III
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian kesatu
Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 4

(1) Wajib Pajak mengurus akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai peraturan perundangan.

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Lelang melakukan penelitian atas objek pajak yang haknya dialihkan.

Pasal 5

(1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

(2) Tata cara pengurusan akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembayaran BPHTB

Pasal 6

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan mengunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank atau Tempat lain yang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan pada DPKK Kabupaten Bener Meriah.

(3) Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penelitian SSPD-BPHTB

Pasal 7

(1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh DPKKD Kabupaten Bener Meriah.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan
   b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD-BPHTB.
(3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemeriksaan lapangan.
(4) Tata cara penelitian SSPD-BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Keempat
Pendaftar Akta Pemindahan Hak

Pasal 8

(1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau Pendaftaran pemindahan Hak atas Tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.
(2) SKPK dapat melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh dalam rangka pendaftaran Pemindahan Hak.
(3) Tata cara pendaftaran Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pelaporan BPHTB

Pasal 9

(1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh DPKKD Kabupaten Bener Meriah.
(2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 10

(1) DPKK Kabupaten Bener Meriah menyiapkan Laporan BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau PPAT.
(2) DPKK Kabupaten Bener Meriah menerima laporan penerimaan BPHTB dari Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(3) DPKK.....

(3) DPKK Kabupaten Bener Meriah menerima laporan pembuatan data perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(4) Tata cara pelaporan Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Prosedur Penagihan BPHTB

Pasal 11

(1) Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.
(2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) BPHTB.
(3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.
(4) Tata cara pendaftaran Akta sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal 12

(1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada DPKK Kabupaten Bener Meriah.
(2) Tata cara pengurang BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
FASILITAS

Pasal 13

Kepala SKPK melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Jangka waktu penyelesaian pelayanan BPHTB diatur dalam Keputusan Bupati tersendiri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : Desember 2011

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di : Redelong
Pada Tanggal : Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH,

Drs. T. ISLAH, M.Si
Pembina Utama Madya/NIP. 19571228 197910 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2011 NOMOR : 17

KABUPATEN BENER MERIAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Lembar 1

Untuk Wajib Pajak Sebagai Bukti Pembayaran

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH : KABUPATEN BENER MERIAH

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

A. 1. Nama Wajib Pajak : _____

2. NPWP : ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

3. Alamat Wajib Pajak : _____ Blok/Kav/Nomor : _____

4. RT/RW/Dusun : _____ 5. Desa : _____ 6. Kecamatan : _____

7. Kabupaten : _____ 8. Kode Pos : _____

B. 1. NOP PBB : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐

Diisi sesuai dengan Nomor Objek PBB pada SPPT PBB

2. Lokasi Objek Pajak : _____ Blok/Kav/Nomor : _____

3. RT/RW/Dusun : _____ 4. Desa : _____ 5. Kecamatan : _____

6. Kabupaten : _____ 7. Kode Pos : _____

PERHITUNGAN NJOP PBB

Objek Pajak	Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh	Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/Tahun.....	Luas x NJOP PBB/m^2
Tanah (Bumi)	8. Luas Tanah (Bumi) _____ m2	10. NJOP Tanah (Bumi) / m2 Rp. _____	*(angka 8 x angka 10)* 12. Rp. _____
Bangunan	9. Luas Bangunan _____ m2	11. NJOP Bangunan / m2 Rp. _____	*(angka 9 x angka 11)* 13. Rp. _____
		NJOP PBB	*(angka 12 + angka 13)* 14. Rp. _____

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan ☐☐

Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF B, angka 15

16. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan/nilai pasar Rp. _____

17. Nomor Sertifikat Tanah/Akta/Risalah Lelang _____

C. PERHITUNGAN PAJAK DAERAH BPHTB *(Hanya diisi berdasarkan Perhitungan Wajib Pajak)*

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Tertinggi		1. _____
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)		2. _____
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	*angka 1 - angka 2*	3. _____
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Terutang	*5% x angka 3*	4. _____
Pengenaan 50% karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan *)	*50% x angka 4*	5. _____
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	*angka 4 - angka 5*	6. _____

*) *Coret yang tidak perlu*

D. Jumlah setoran berdasarkan *(Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)*

☐ a. Perhitungan Wajib Pajak

☐ b. STPD/SKPDKB/SKPDKBT *) Nomor : _____ Tanggal : _____

☐ c. Pengurangan dihitung sendiri karena ☐☐ *Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF D, huruf c*

☐ d. _____

*) *Coret yang tidak perlu*

JUMLAH PEMBAYARAN :

Dengan angka: Rp. _____ Dengan huruf: _____

_____, tgl _____ WAJIB PAJAK/PENYETOR	MENGETAHUI PPAT/NOTARIS	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal :_____	Telah Diverifikasi : DPKKD Kabupaten Bener Meriah
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Hanya Diisi oleh Petugas DPKKD Kab. Bener Meriah

Nomor Dokumen : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐

NOP PBB Baru : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐

Pembayaran BPHTB Kabupaten Bener Meriah dapat dilayani di Bank Aceh Cabang Bener Meriah atau Bank Aceh Kas Terdekat dengan Nomor Rekening 053.01.02.000001-2 A.n Kas Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

KABUPATEN BENER MERIAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Lembar 2
Untuk PPAT/ Kepala Kantor Lelang/ Pejabat Lelang Sebagai Arsip

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH : KABUPATEN BENER MERIAH

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

A. 1. Nama Wajib Pajak : .....
2. NPWP : ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
3. Alamat Wajib Pajak : ..... Blok/Kav/Nomor : .....
4. RT/RW/Dusun : ..... 5. Desa : ..... 6. Kecamatan : .....
7. Kabupaten : ..... 8. Kode Pos : .....

B. 1. NOP PBB : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐.☐☐ . ☐
Diisi sesuai dengan Nomor Objek PBB pada SPPT PBB
2. Lokasi Objek Pajak : ..... Blok/Kav/Nomor : .....
3. RT/RW/Dusun : ..... 4. Desa : ..... 5. Kecamatan : .....
6. Kabupaten : ..... 7. Kode Pos : .....

PERHITUNGAN NJOP PBB

Objek Pajak	Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh	Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/Tahun.....	Luas x NJOP PBB/m^2
Tanah (Bumi)	8. Luas Tanah (Bumi) m2	10. NJOP Tanah (Bumi) / m2 Rp.	*(angka 8 x angka 10)* 12. Rp. .....
Bangunan	9. Luas Bangunan m2	11. NJOP Bangunan / m2 Rp.	*(angka 9 x angka 11)* 13. Rp. .....
		NJOP PBB	*(angka 12 + angka 13)* 14. Rp. .....

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan ☐☐
Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF B, angka 15
16. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan/nilai pasar Rp. .....
17. Nomor Sertifikat Tanah/Akta/Risalah Lelang .....

C. PERHITUNGAN PAJAK DAERAH BPHTB *(Hanya diisi berdasarkan Perhitungan Wajib Pajak)*

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Tertinggi		1. .....
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)		2. .....
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	*angka 1 - angka 2*	3. .....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Terutang	*5% x angka 3*	4. .....
Pengenaan 50% karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan *)	*50% x angka 4*	5. .....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	*angka 4 - angka 5*	6. .....

*) *Coret yang tidak perlu*

D. Jumlah setoran berdasarkan *(Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)*
☐ a. Perhitungan Wajib Pajak
☐ b. STPD/SKPDKB/SKPDKBT *) Nomor : ..... Tanggal : .....
☐ c. Pengurangan dihitung sendiri karena ☐☐ *Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF D, huruf c*
☐ d. .....
*) *Coret yang tidak perlu*

JUMLAH PEMBAYARAN :
Dengan angka Dengan huruf
Rp. .....

....., tgl ..... WAJIB PAJAK/PENYETOR	MENGETAHUI PPAT/NOTARIS	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal :	Telah Diverifikasi : DPKKD Kabupaten Bener Meriah
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Hanya Diisi oleh Petugas DPKKD Kab. Bener Meriah
Nomor Dokumen : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐
NOP PBB Baru : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐

Pembayaran BPHTB Kabupaten Bener Meriah dapat dilayani di Bank Aceh Cabang Bener Meriah atau Bank Aceh Kas Terdekat dengan Nomor Rekening 053.01.02.000001-2 A.n Kas Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah

KABUPATEN BENER MERIAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Lembar 3
Untuk BPN
Sebagai Lampiran
Permohonan Pendaftaran

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH : KABUPATEN BENER MERIAH

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

A. 1. Nama Wajib Pajak : .....

2. NPWP : ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

3. Alamat Wajib Pajak : ..... Blok/Kav/Nomor : .....
4. RT/RW/Dusun : ..... 5. Desa : ..... 6. Kecamatan : .....
7. Kabupaten : ..... 8. Kode Pos : .....

B. 1. NOP PBB : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐
Diisi sesuai dengan Nomor Objek PBB pada SPPT PBB

2. Lokasi Objek Pajak : ..... Blok/Kav/Nomor : .....
3. RT/RW/Dusun : ..... 4. Desa : ..... 5. Kecamatan : .....
6. Kabupaten : ..... 7. Kode Pos : .....

PERHITUNGAN NJOP PBB

Objek Pajak	Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh	Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/Tahun.....	Luas x NJOP PBB/m^2
Tanah (Bumi)	8. Luas Tanah (Bumi) m2	10. NJOP Tanah (Bumi) / m2 Rp.	*(angka 8 x angka 10)* 12. Rp. .....
Bangunan	9. Luas Bangunan m2	11. NJOP Bangunan / m2 Rp.	*(angka 9 x angka 11)* 13. Rp. .....
		NJOP PBB	*(angka 12 + angka 13)* 14. Rp. .....

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan ☐☐
Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF B, angka 15

16. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan/nilai pasar Rp. .....
17. Nomor Sertifikat Tanah/Akta/Risalah Lelang .....

C. PERHITUNGAN PAJAK DAERAH BPHTB *(Hanya diisi berdasarkan Perhitungan Wajib Pajak)*

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Tertinggi		1. .....
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)		2. .....
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	*angka 1 - angka 2*	3. .....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Terutang	*5% x angka 3*	4. .....
Pengenaan 50% karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan *)	*50% x angka 4*	5. .....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	*angka 4 - angka 5*	6. .....

*) *Coret yang tidak perlu*

D. Jumlah setoran berdasarkan *(Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)*

☐ a. Perhitungan Wajib Pajak
☐ b. STPD/SKPDKB/SKPDKBT *) Nomor : ..... Tanggal : .....
☐ c. Pengurangan dihitung sendiri karena ☐☐ *Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF D, huruf c*
☐ d. .....

*) *Coret yang tidak perlu*

JUMLAH PEMBAYARAN :
Dengan angka

Rp.

Dengan huruf

....., tgl ..... WAJIB PAJAK/PENYETOR	MENGETAHUI PPAT/NOTARIS	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal :	Telah Diverifikasi : DPKKD Kabupaten Bener Meriah
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Hanya Diisi oleh Petugas DPKKD Kab. Bener Meriah

Nomor Dokumen : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐

NOP PBB Baru : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐

Pembayaran BPHTB Kabupaten Bener Meriah dapat dilayani di Bank Aceh Cabang Bener Meriah atau Bank Aceh Kas Terdekat dengan Nomor Rekening 053.01.02.000001-2 A.n Kas Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah

KABUPATEN BENER MERIAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Lembar 4
Untuk DPKKD
Sebagai Lampiran
Permohonan Penelitian

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH : KABUPATEN BENER MERIAH

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

A. 1. Nama Wajib Pajak : .....
2. NPWP : ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
3. Alamat Wajib Pajak : ..... Blok/Kav/Nomor : .....
4. RT/RW/Dusun : ..... 5. Desa : ..... 6. Kecamatan : .....
7. Kabupaten : ..... 8. Kode Pos : .....

B. 1. NOP PBB : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐
Diisi sesuai dengan Nomor Objek PBB pada SPPT PBB
2. Lokasi Objek Pajak : ..... Blok/Kav/Nomor : .....
3. RT/RW/Dusun : ..... 4. Desa : ..... 5. Kecamatan : .....
6. Kabupaten : ..... 7. Kode Pos : .....

PERHITUNGAN NJOP PBB

Objek Pajak	Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh	Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/Tahun.....	Luas x NJOP PBB/m^2
Tanah (Bumi)	8. Luas Tanah (Bumi) m2	10. NJOP Tanah (Bumi) / m2 Rp.	*(angka 8 x angka 10)* 12. Rp. .....
Bangunan	9. Luas Bangunan m2	11. NJOP Bangunan / m2 Rp.	*(angka 9 x angka 11)* 13. Rp. .....
		NJOP PBB	*(angka 12 + angka 13)* 14. Rp. .....

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan ☐☐
Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF B, angka 15
16. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan/nilai pasar Rp. .....
17. Nomor Sertifikat Tanah/Akta/Risalah Lelang .....

C. PERHITUNGAN PAJAK DAERAH BPHTB *(Hanya diisi berdasarkan Perhitungan Wajib Pajak)*

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Tertinggi		1. .....
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)		2. .....
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	*angka 1 - angka 2*	3. .....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Terutang	*5% x angka 3*	4. .....
Pengenaan 50% karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan *)	*50% x angka 4*	5. .....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	*angka 4 - angka 5*	6. .....

*) *Coret yang tidak perlu*

D. Jumlah setoran berdasarkan *(Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)*
☐ a. Perhitungan Wajib Pajak
☐ b. STPD/SKPDKB/SKPDKBT *) Nomor : ..... Tanggal : .....
☐ c. Pengurangan dihitung sendiri karena ☐☐ *Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF D, huruf c*
☐ d. .....
*) *Coret yang tidak perlu*

JUMLAH PEMBAYARAN :
Dengan angka
Rp.
Dengan huruf

....., tgl ..... WAJIB PAJAK/PENYETOR	MENGETAHUI PPAT/NOTARIS	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal :	Telah Diverifikasi : DPKKD Kabupaten Bener Meriah
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Hanya Diisi oleh Petugas DPKKD Kab. Bener Meriah
Nomor Dokumen : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐.
NOP PBB Baru : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ .☐☐☐ ☐

Pembayaran BPHTB Kabupaten Bener Meriah dapat dilayani di Bank Aceh Cabang Bener Meriah atau Bank Aceh Kas Terdekat dengan Nomor Rekening 053.01.02.000001-2 A.n Kas Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah

KABUPATEN BENER MERIAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Lembar 5
Untuk Bank yang ditunjuk /Bendahara Penerimaan
Sebagai Arsip

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH : KABUPATEN BENER MERIAH

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

A. 1. Nama Wajib Pajak : .....
2. NPWP : ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
3. Alamat Wajib Pajak : ..... Blok/Kav/Nomor : .....
4. RT/RW/Dusun : ..... 5. Desa : ..... 6. Kecamatan : .....
7. Kabupaten : ..... 8. Kode Pos : .....

B. 1. NOP PBB : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐
Diisi sesuai dengan Nomor Objek PBB pada SPPT PBB
2. Lokasi Objek Pajak : ..... Blok/Kav/Nomor : .....
3. RT/RW/Dusun : ..... 4. Desa : ..... 5. Kecamatan : .....
6. Kabupaten : ..... 7. Kode Pos : .....

PERHITUNGAN NJOP PBB

Objek Pajak	Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh	Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/Tahun.....	Luas x NJOP PBB/m^2
Tanah (Bumi)	8. Luas Tanah (Bumi) m2	10. NJOP Tanah (Bumi) / m2 Rp.	*(angka 8 x angka 10)* 12. Rp. .....
Bangunan	9. Luas Bangunan m2	11. NJOP Bangunan / m2 Rp.	*(angka 9 x angka 11)* 13. Rp. .....
		NJOP PBB	*(angka 12 + angka 13)* 14. Rp. .....

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan ☐☐
Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF B, angka 15
16. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan/nilai pasar Rp. .....
17. Nomor Sertifikat Tanah/Akta/Risalah Lelang .....

C. PERHITUNGAN PAJAK DAERAH BPHTB *(Hanya diisi berdasarkan Perhitungan Wajib Pajak)*

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Tertinggi		1. .....
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)		2. .....
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	*angka 1 - angka 2*	3. .....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Terutang	*5% x angka 3*	4. .....
Pengenaan 50% karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan *)	*50% x angka 4*	5. .....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	*angka 4 - angka 5*	6. .....

*) *Coret yang tidak perlu*

D. Jumlah setoran berdasarkan *(Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)*
☐ a. Perhitungan Wajib Pajak
☐ b. STPD/SKPDKB/SKPDKBT *) Nomor : ..... Tanggal : .....
☐ c. Pengurangan dihitung sendiri karena ☐☐ *Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF D, huruf c*
☐ d. .....
*) *Coret yang tidak perlu*

JUMLAH PEMBAYARAN :
Dengan angka Dengan huruf
Rp.

....., tgl ..... WAJIB PAJAK/PENYETOR	MENGETAHUI PPAT/NOTARIS	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal :	Telah Diverifikasi : DPKKD Kabupaten Bener Meriah
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Hanya Diisi oleh Petugas DPKKD Kab. Bener Meriah
Nomor Dokumen : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐
NOP PBB Baru : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐

Pembayaran BPHTB Kabupaten Bener Meriah dapat dilayani di Bank Aceh Cabang Bener Meriah atau Bank Aceh Kas Terdekat dengan Nomor Rekening 053.01.02.000001-2 A.n Kas Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah

KABUPATEN BENER MERIAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Lembar 6
Untuk Bank yang ditunjuk /Bendahara Penerimaan
Sebagai laporan Kepada DPKKD

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH : KABUPATEN BENER MERIAH

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

A. 1. Nama Wajib Pajak : .....
2. NPWP : ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐☐☐
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
3. Alamat Wajib Pajak : ..... Blok/Kav/Nomor : .....
4. RT/RW/Dusun : ..... 5. Desa : ..... 6. Kecamatan : .....
7. Kabupaten : ..... 8. Kode Pos : .....

B. 1. NOP PBB : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐
Diisi sesuai dengan Nomor Objek PBB pada SPPT PBB
2. Lokasi Objek Pajak : ..... Blok/Kav/Nomor : .....
3. RT/RW/Dusun : ..... 4. Desa : ..... 5. Kecamatan : .....
6. Kabupaten : ..... 7. Kode Pos : .....

PERHITUNGAN NJOP PBB

Objek Pajak	Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh	Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/Tahun.....	Luas x NJOP PBB/m^2
Tanah (Bumi)	8. Luas Tanah (Bumi) m2	10. NJOP Tanah (Bumi) / m2 Rp.	*(angka 8 x angka 10)* 12. Rp. .....
Bangunan	9. Luas Bangunan m2	11. NJOP Bangunan / m2 Rp.	*(angka 9 x angka 11)* 13. Rp. .....
		NJOP PBB	*(angka 12 + angka 13)* 14. Rp. .....

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan ☐☐
Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF B, angka 15
16. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan/nilai pasar Rp. .....
17. Nomor Sertifikat Tanah/Akta/Risalah Lelang .....

C. PERHITUNGAN PAJAK DAERAH BPHTB *(Hanya diisi berdasarkan Perhitungan Wajib Pajak)*

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Tertinggi		1. .....
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)		2. .....
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	*angka 1 - angka 2*	3. .....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Terutang	*5% x angka 3*	4. .....
Pengenaan 50% karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan *)	*50% x angka 4*	5. .....
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	*angka 4 - angka 5*	6. .....

*) *Coret yang tidak perlu*

D. Jumlah setoran berdasarkan *(Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)*
☐ a. Perhitungan Wajib Pajak
☐ b. STPD/SKPDKB/SKPDKBT *) Nomor : ..... Tanggal : .....
☐ c. Pengurangan dihitung sendiri karena ☐☐ *Diisi sesuai petunjuk pengisian SSPD-BPHTB HURUF D, huruf c*
☐ d. .....
*) *Coret yang tidak perlu*

JUMLAH PEMBAYARAN :
Dengan angka Dengan huruf
Rp.

....., tgl ..... WAJIB PAJAK/PENYETOR	MENGETAHUI PPAT/NOTARIS	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal :	Telah Diverifikasi : DPKKD Kabupaten Bener Meriah
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan	Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Hanya Diisi oleh Petugas DPKKD Kab. Bener Meriah
Nomor Dokumen : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐
NOP PBB Baru : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐

Pembayaran BPHTB Kabupaten Bener Meriah dapat dilayani di Bank Aceh Cabang Bener Meriah atau Bank Aceh Kas Terdekat dengan Nomor Rekening 053.01.02.000001-2 A/n Kas Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 17 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 Desember 2011

PETUNJUK PENGISIAN SSPD-BPHTB

Istilah SSPD-BPHTB ini dengan huruf cetak KAPITAL atau diketik

Gunakan satu SSPD-BPHTB untuk satu kali setoran dan satu jenis perolehan hak atas suatu tanah dan atau bangunan.

Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran perhitungan Wajib Pajak.

CARA PENGISIAN :

HURUF A.

Diisi dengan data Wajib Pajak.

Angka 1 s.d angka 8.
Cukup jelas.

HURUF B.

Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.

Angka 1.
Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPT PBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan

Angka 2 s.d. angka 7.
Diisi dengan letak tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh serta kode posnya.

Angka 8 s.d. angka 14.
Merupakan tabel untuk perhitungan NJOP PBB atas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh.

Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan/ belum ada SPPT PBB, angka 10 dan angka 11 diisi berdasarkan Surat Keterangan NJOP PBB yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen.

Angka 15.
Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan, sebagai berikut :

Jenis Perolehan Hak	Kode
Pemindahan Hak :	
- Jual beli	
- *Jual beli khusus perolehan hak Rumah Sederhana Sehat dan Rumah Susun Sederhana melalui KPR bersubsidi*)*	01
- Tukar Menukar	14
- Hibah	02
- Hibah Wasiat	03
- Waris	04
- Pemasukan dalam perseroan/ badan hukum lainnya	05
- Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan	06
- Penunjukan pembeli dalam lelang	07
- Pelaksanaan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap	08
- Penggabungan usaha	09
- Peleburan usaha	10
- Pemekaran usaha	11
- Hadiah	12
	13
Pemberian Hak Baru :	
- Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak	21
- Pemberian hak baru diluar pelepasan hak	22

**) Dalam hal perolehan hak Rumah Sederhana Sehat (Rs.Sehat/RSH) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 24/KPTS/M/2003 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 20/KPTS/M/2004 dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi (KPR Bersubsidi) yang pembangunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.*

Angka 16.
Diisi dengan harga transaksi yang terjadi/ harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang/ nilai pasar objek tersebut.

Angka 17.
Diisi dengan Nomor Sertifikat Tanah/ Akta/ Risalah Lelang

HURUF C

Diisi dengan perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan oleh Wajib Pajak. Dalam hal SSPD-BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan STPD/SKPDKB/SKPDKBT sebagaimana HURUF D.b atau berdasarkan HURUF D.d, HURUF C tidak perlu diisi.

Angka 1.
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga transaksi/ nilai pasar objek pajak sebagaimana HURUF B angka 16. Namun, dalam hal NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB maka NPOP diisi dengan NJOP PBB sebagaimana HURUF B angka 14.

b. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain HPL dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan surat keterangan dari Geuchik (Kepala Desa) setempat	50 %	12
c. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran	25%	13
d. Wajib Pajak orang pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah	50%	14
2. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, yaitu :		
a. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah NJOP PBB	50%	21
b. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum	50%	22
c. Wajib Pajak Badan yang karena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada perekonomian nasional sehingga harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai kebijakan pemerintah	75%	23
d. Wajib Pajak Bank yang lebih dari 50 % sahamnya Milik dan atau dikuasai oleh Pemerintah/ Pemerintah Provinsi Aceh/ Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang memperoleh hak atas tanah yang berasal dari Bank lain dalam rangka proses penggabungan usaha (merger)	50%	24
e. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta	50%	26
f. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, PNS, TNI, Polri, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan Polri atau janda/ duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan rumah dinas pemerintah	75%	27

g. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/ PNS	75%	28
h. Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah *dan atau bangunan yang berasal dari perusahaan* induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	50%	29
3. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.	50%	30%

Huruf d.
Diisi untuk setoran selain huruf a, huruf b, dan huruf c, seperti setoran berdasarkan SK Pembetulan/ SK Keberatan/ Putusan Banding/ Putusan lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

CATATAN :

- Diisi dengan jumlah pajak yang disetor dengan angka dan huruf.
- Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka Wajib Pajak tetap mengisi SSPD-BPHTB dengan memberi keterangan "NIHIL" pada huruf C angka 6.
- *SSPD-BPHTB nihil cukup diketahui oleh PPAT/ Kepala Kantor Lelang/ Pejabat Lelang* dengan menanda tangani kolom yang telah disediakan (WP tidak perlu ke Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan) dan wajib dilaporkan kepada DPKKD Kabupaten Bener Meriah.
- SSPD-BPHTB nihil lembaran ke-6 disampaikan ke DPKKD Kabupaten Bener Meriah oleh Wajib Pajak, dan SSPD-BPHTB nihil lembaran ke-5 untuk PPAT/Kepala Kantor Lelang/ Pejabat Lelang.

BUPATI BENER MERIAH

H. TAGORE ABUBAKAR